



P U T U S A N
NOMOR 0002/Pdt.G/2013/PA.Trt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak :

MASNARIANI SIHITE Binti H. AMINUDDIN SIHITE, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Berdagang, tempat tinggal di Jalan Melanton Siregar No.18 Kelurahan Pasar Dolok Sanggul Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan. Sebagai : “**Penggugat**” .

M E L A W A N

BUYUNG SIMANULLANG Bin BUGARAN SIMANULLANG, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Usaha Bengkel Motor), tempat tinggal di Jalan Raya Kp. Sawah RW. 002/001 No. 76 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Cilodong Kotamadya Depok. Sebagai : “**Tergugat**”.

Pengadilan Agama tersebut.
Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini.
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta mempelajari bukti-bukti yang diajukan dipersidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai, tertanggal 6 Februari 2013, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tarutung pada hari itu juga, dengan Register Nomor 0002/Pdt.G/2013/PA.Trt, mengemukakan alasan-alasan dan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Februari 1997, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Sanggul sebagaimana ternyata dari Duplikat Akta Nikah Nomor : KK.01.25/1/PW.01/24/X/2012, tanggal 08 Oktober 2012 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat rumah kontrakan di Jakarta selanjutnya tinggal Penggugat dan Tergugat di rumah kediaman bersama di Jalan Raya Kp. Sawah No 76 RT/RW 002/001 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Cilodong Kotamadya Depok;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Almira Fajriyanti Simanullang , Perempuan , umur 15 Tahun;
 - b. Ivander Falih Basyir Simanullang, Laki- laki, umur 10 Tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak tiga bulan setelah menikah, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat telah mengingkari janji dimana sebelum menikah Tergugat berjanji akan membiayai Kuliah Penggugat sampai sarjana;
 - b. Tergugat tidak berterus terang kepada Penggugat mengenai kondisi keuangan Tergugat ternyata kondisi usaha Tergugat sudah diambang kehancuran;
 - c. Penggugat semakin stres pada waktu Penggugat hamil 8 bulan, Penggugat pernah ditelepon dan di SMS oleh salah satu relasi bisnis Tergugat mengenai kapan pembayaran hutang-hutang Tergugat



diselesaikan, yang mana waktu itu Penggugat tidak tahu menahu soal hutang-hutang tersebut;

- d. Penggugat semakin depresi relasi bisnis Tergugat datang ke kontrakan Tergugat dan Penggugat pada malam dini hari untuk menagih hutang-hutang Tergugat akibat dari kejadian tersebut Penggugat mengalami kotraksi hebat yang mengakibatkan Penggugat melahirkan sebelum waktunya;
- e. Setelah melahirkan Penggugat tinggal di rumah saudara Penggugat di Jakarta selama satu bulan karena Tergugat tidak sanggup lagi membayar kontrakan rumah;
- f. Setelah anak Tergugat dan Penggugat berumur satu bulan Penggugat dan Tergugat berangkat ke Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan karena di Jakarta Tergugat tidak mempunyai pekerjaan;
- g. Demi Kesehatan dan kepentingan anak Tergugat dan Penggugat, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan selama satu tahun karena orang tua Tergugat adalah orang yang tidak mampu dimana pada waktu itu Tergugat yang telah menopang kehidupan orang tua Tergugat;
- h. Setelah satu bulan Tergugat berangkat ke Lampung untuk mencari pekerjaan tetapi selama satu tahun Tergugat tidak pernah mengirim uang belanja kepada Penggugat, Penggugat pun sudah berniat untuk bercerai dengan Tergugat tetapi demi anak Penggugat dan Tergugat mengurungkan niat tersebut;

5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Oktober 2011, Tergugat ingin mengajukan Kredit ke Bank untuk menambah plapon kredit ke Bank akan tetapi Penggugat tidak mengijinkan karena pada saat itu pemasukan usaha bengkel Tergugat tidak mencukupi, yang akibatnya pada bulan Mei 2012, Tergugat pulang ke Dolok sanggul untuk mengantarkan anak pertama Penggugat dan Tergugat agar bersekolah di Dolok sanggul di rumah orang tua dari Tergugat, dimana pada bulan Juli



2012 Tergugat menyuruh Penggugat dan anak kedua Penggugat dan Tergugat untuk pulang ke Dolok Sanggul untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi pada saat Penggugat tiba di Dolok Sanggul Tergugat telah kembali ke Jakarta, Penggugat tidak sempat bertemu dengan Tergugat;

6. Bahwa 2 orang anak sebagaimana tersebut di atas masih di bawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik 2 orang anak tersebut semata-mata untuk kepentingan mereka, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari 2 orang anak tersebut;
7. Bahwa anak pertama yang bernama Almira Fajriyanti Simanullang saat ini tinggal bersama orang tua dari Tergugat, sedangkan anak kedua yang bernama Ivander Falih Basyir Simanullang tinggal bersama Penggugat dan karenanya untuk menjaga adanya kepastian hukum maka Tergugat patut diperintahkan untuk menyerahkan hak hadlanah anak tersebut kepada Penggugat;
8. Bahwa Tergugat selaku bapak kandung anak-anak tersebut telah mempunyai pekerjaan tetap yang mempunyai penghasilan tidak kurang dari Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) untuk setiap bulannya dan karenanya layak jika Tergugat dibebani tanggung jawab untuk memberikan kepada Penggugat biaya alimentasi anak minimal sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan, kesehatan dan sandang;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama



Tarutung mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Dolok Sanggul untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarutung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak bain Shughra Tergugat (BUYUNG SIMANULLANG Bin BUGARAN SIMANULLANG) terhadap Penggugat (MASNARIANI SIHITE Binti H. AMINUDDIN SIHITE);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah 2 orang anak yang bernama 1. Almira Fajriyanti Simanullang, perempuan, umur 15 Tahun 2. Ivander Falih Basyir Simanullang, laki-laki, umur 10 Tahun;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat biaya alimentasi anak minimal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan, kesehatan dan sandang;
5. Membebankan seluruh biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh atau mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas pemanggilan, ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata berdasarkan suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan memperbaiki tempat tinggal Penggugat yang tercantum dalam surat gugatan, sehingga tempat tinggal Penggugat yang sebenarnya adalah di Jalan Melanton Siregar No. 18 Kelurahan Pasar Dolok Sanggul Kecamatan Dolok sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, agar bersabar dan mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat sehingga perceraian dapat dihindari, namun penasehatan tersebut tidak berhasil. Selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan dari Majelis Hakim, Penggugat telah memberikan tambahan keterangan dari gugatannya sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan pada hari rabu tanggal 10 April 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelum menikah, Penggugat masih kuliah di Jakarta, sedangkan Tergugat bekerja di Jakarta.
- Bahwa sebelum menikah, Tergugat berjanji kepada orang tua Penggugat bahwa ia akan meneruskan kuliah Penggugat, tetapi ternyata tidak benar;
- Bahwa setelah 3 hari menikah, Penggugat dan Tergugat berangkat ke Jakarta dan tinggal di Jakarta di rumah kontrakan.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut.
- Bahwa dalam seminggu, Penggugat dengan Tergugat ada bertengkar.
- Penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Penggugat dan Tergugat sama-sama egois dan tidak mau mengalah.
- Bahwa pada akhir tahun 1998, Penggugat kembali ke Jakarta.
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama orang tua Tergugat di Humbang Hasundutan.
- Bahwa jarak rumah Penggugat dengan rumah orang tua Tergugat sekitar 1 km.
- Bahwa Penggugat sering bertemu dengan anak pertama Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat sekarang sudah duduk di bangku SMA kelas 3.

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2013/PA. Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak keberatan apabila anak pertama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat.
- Bahwa Penggugat menyatakan mencabut petitum surat gugatan Penggugat tentang permintaan hak asuh anak dalam gugatan Penggugat.
- Bahwa sejak dua bulan terakhir, Tergugat ada memberikan nafkah untuk anak melalui rekening Bank anak pertama Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Tergugat memberikan nafkah untuk anak sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap minggunya.
- Bahwa Penggugat sejak berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, Tergugat tidak ada memberikan atau mengirimkan uang belanja untuk Penggugat.
- Bahwa Penggugat juga memiliki usaha yang dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya bersama anak-anak.
- Bahwa Penggugat menyatakan mencabut posita pada poin 6, 7, dan 8 serta pada petitum poin 3 dan 4 pada surat gugatan Penggugat tentang biaya alimentasi anak, karena Penggugat sendiri merasa sanggup untuk menafkahi anak.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat terhadap surat gugatan dan tambahan keterangan Penggugat tidak dapat didengarkan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Potokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.01.25/1/PW.01/24/X/2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara, tanggal 8 Oktober 2012, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermaterai cukup, dan telah dinazagelen pos, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P).

Menimbang bahwa disamping bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang bernama :

1. **ASNITAWATI SIHITE Binti H. AMINUDDIN SIHITE**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D III Manajemen Transportasi

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2013/PA. Trt



Darat, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Karya Kelurahan Pasar Dolok Sanggul Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Saksi menyatakan ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu adik kandung Penggugat dan menyatakan bersedia menjadi saksi dan bersedia bersumpah. Selanjutnya saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat masih memiliki hubungan keluarga dengan saksi dan Penggugat.
- Bahwa saksi tidak ingat kapan tanggal, bulan serta tahun Penggugat dan Tergugat menikah, akan tetapi saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah di Dolok Sanggul.
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat sewaktu mereka tinggal di Jakarta, karena saksi pada saat itu sedang kuliah di Jakarta.
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis, karena sejak setahun yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta, akan tetapi pada tahun 2012, Penggugat pulang ke Dolok Sanggul.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, saksi hanya mendengar dari pengakuan Penggugat bahwa Tergugat suka membuat hutang dan tidak memberitahu Penggugat.
- Bahwa Tergugat sewaktu pulang lebaran sekitar 4 tahun yang lalu pernah mengatakan kepada saksi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah susah untuk bersatu karena Penggugat susah untuk diajak berbicara.
- Bahwa sebelum menikah, Tergugat pernah mengatakan kepada orang tua Penggugat, bahwa Tergugat akan melanjutkan kuliah Penggugat, tetapi kenyataannya tidak benar.



- Bahwa selama berpisah, baik Penggugat atau Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan Tergugat tidak pernah mengirim belanja kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat masih mengirim nafkah anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk berbaikan kembali dengan Penggugat, padahal Tergugat masih berhubungan keluarga dengan Penggugat.
- Bahwa saksi menyatakan keterangannya cukup.

2. LAMTIUR BORU SIHITE Binti ABDUL MANAF SIHITE, umur 38 tahun,

agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta (Usaha Catering), tempat tinggal di Jl. Sisingamangaraja No. 41 Kelurahan Pasar Dolok Sanggul Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Saksi menyatakan ada hubungan keluarga dengan Penggugat, dimana Penggugat adalah Bibi Saksi dan saksi menyatakan bersedia menjadi saksi dan bersedia bersumpah. Selanjutnya saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan bapak kandung saksi kakak beradik.
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat sekitar 500 meter.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Buyung Simanullang.
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 1997 di Dolok Sanggul, akan tetapi saksi tidak bisa hadir meskipun telah diundang.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di Jakarta.
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 dan setelah berpisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah belanja kepada Penggugat, tapi nafkah anak ada dikirim oleh Tergugat.



- Bahwa Penggugat yang kembali ke Dolok Sanggul tanpa diantarkan oleh Tergugat.
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat menyuruh Penggugat pulang ke Dolok Sanggul.
- Bahwa setahu saksi Tergugat sering berhutang tanpa setahu Penggugat dan sering melakukan penipuan penggelapan uang yang dipinjamnya.
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Tergugat mengatakan kepada saksi "Bahwa Penggugat sudah tahu semua kelakuan Tergugat, dan Tergugat mengaku salah, selanjutnya saksi menyatakan terserah Penggugat saja".
- Bahwa saksi menyatakan keterangannya cukup.

Menimbang bahwa atas keterangan kedua orang saksi Penggugat di atas, Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan dan mencukupkan yang telah disampaikan oleh kedua saksi tersebut, sedangkan tanggapan dari Tergugat atas keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan ini.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lain dan menyampaikan kesimpulannya bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon perkaranya dapat diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan kesimpulannya karena tidak hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tarutung (*Kompetensi absolut*).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, alamat yang ditunjuk dalam surat gugatan Penggugat dan pengakuan Penggugat di persidangan, maka sesuai dengan asas *actor sequitur forum rei*, Pengadilan Agama Tarutung berwenang mengadili perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka bukti (P) yang diajukan Penggugat telah membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, dimana bukti tersebut sebagai *Conditio Sine Quanon* dalam perkara ini, karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg, Jis Pasal 146 R.Bg, Jis Pasal 150 R.Bg Jo Pasal 26 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi dalam pemanggilan Penggugat dan Tergugat, maka dengan demikian pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut (sah).

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964, panggilan kepada Penggugat yang dilaksanakan oleh jurusita Pengadilan Agama Tarutung, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut (sah) oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Depok sesuai dengan Berita Acara Panggilan (relaas) Nomor : 0002/Pdt.G/2013/PA-Trt, ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan



tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa didasari suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi tidak dapat terpenuhi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian dengan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam rangka perdamaian, di persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, sehingga perceraian dapat dihindari, namun penasehatan tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 127 Rv, di persidangan, Penggugat menyatakan mencabut posita poin 6, 7, dan 8 serta petitum poin (3) tentang hak asuh anak dan poin (4) tentang biaya alimentasi anak, maka keinginan Penggugat untuk mencabut posita poin 6, 7, dan 8 serta petitum poin (3) dan poin (4) gugatannya dapat diterima karena tidak merubah pokok permasalahannya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga



yang disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat egois dan tidak mau mengalah, sehingga gugatan Penggugat telah beralasan dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg, maka Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil dalam surat gugatannya, dan selanjutnya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis (P) berupa fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor : Kk.01.25/1/Pw.01/24/X/2012, tertanggal 8 Oktober 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Sanggul serta dua orang saksi yang masing-masing bernama **ASNITAWATI SIHITE Binti H. AMINUDDIN SIHITE dan LAMTIUR BORU SIHITE Binti ABDUL MANAF SIHITE**, maka Penggugat telah mengajukan bukti-bukti untuk meneguhkan dalil gugatannya sehingga bukti tertulis dan bukti saksi Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 285 R.Bg jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bukti tertulis Penggugat (P) telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sejak tanggal 11 Februari 1997 dan belum pernah bercerai, maka Majelis menilai bahwa Penggugat dan Tergugat menurut hukum mempunyai kapasitas dan berhak serta harus dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standy in judicio*).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo pasal 306 R.Bg Jo pasal 1911 dan pasal 1912 KUH. Perdata Jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formal saksi karena telah memenuhi syarat minimal saksi yaitu dua orang saksi yang telah berumur di atas lima belas tahun dan telah bersumpah serta merupakan orang-orang dekat dengan Penggugat, karenanya kedua orang saksi tersebut dapat diterima menjadi saksi Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg Jo pasal 1907 KUH. Perdata, maka keterangan kedua orang saksi Penggugat di persidangan telah memenuhi syarat materil saksi karena telah disampaikan di persidangan berdasarkan pengetahuan saksi serta saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan dari keterangan kedua orang saksi Penggugat di persidangan telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dimana salah satu indikasi rumah tangga yang telah pecah adalah antara suami istri telah berpisah tempat tinggal dan di persidangan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu, sehingga gugatan Penggugat telah beralasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun kedua orang saksi tidak mengetahui langsung antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tetapi kedua orang saksi Penggugat telah mendengar sendiri pengakuan Tergugat bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena perbuatan Tergugat yang suka membuat hutang, maka Majelis berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena telah terjadi pertengkaran telah dapat diterima karena tidak mungkin Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar satu tahun lamanya tanpa ada alasan yang jelas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 80 ayat 4 huruf (a dan b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tergugat sebagai suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak. Dan berdasarkan pengakuan Penggugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan menjelaskan Tergugat selama berpisah



tempat tinggal dengan Penggugat sekitar satu tahun lamanya, Tergugat tidak ada memberikan/mengirimkan nafkah zahir berupa uang belanja (kebutuhan sehari-hari lainnya) kepada Penggugat, maka telah terbukti Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai suami atau kepala keluarga dalam rumah tangga, akan tetapi Penggugat tidak ada menuntut nafkah dan terhadap tuntutan nafkah anak telah dicabut oleh Penggugat, sehingga Majelis tidak mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 11 Februari 1997 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Sanggul.
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang anak pertama berada di bawah asuhan orang tua Tergugat dan anak kedua berada di bawah asuhan Penggugat.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jakarta.
4. Bahwa sejak tahun 2012, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat tinggal di Dolok Sanggul, sedangkan Tergugat tinggal di Depok.
5. Bahwa Penggugat sejak berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, Tergugat tidak ada memberikan atau mengirimkan uang belanja untuk Penggugat, akan tetapi untuk anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat masih ada mengirimkan uang belanja.
6. Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering membuat hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat dengan Tergugat egois saling tidak mau mengalah.
7. Bahwa upaya damai telah dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.



8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan sekitar 1 tahun lamanya. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Majelis Hakim

berpendapat bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terbukti pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk disatukan kembali hal ini dapat dilihat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah (*Scheiding Vantafel en Bed*) sekitar satu tahun lamanya. Dengan demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta pesan al-qur'an surah al-Rum ayat 21 tidak dapat direalisasikan oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian yang dibenarkan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka untuk ketertiban administrasi pemerintahan maka Majelis memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tarutung untuk menyampaikan salinan putusan ini ke PPN(Pegawai Pencatat Nikah) tempat tinggal Penggugat, Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989, yang telah dua kali perubahan yaitu dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terhadap perkara ini telah dapat dijatuhkan putusan.



MENGINGAT

Bunyi pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (**BUYUNG SIMANULLANG Bin BUGARAN SIMANULLANG**) kepada Penggugat (**MASNARIANI SIHITE Binti H. AMINUDDIN SIHITE**).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tarutung untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN (Pegawai Pencatat Nikah) tempat tinggal Penggugat, Tergugat dan pelaksanaan pernikahan Penggugat dengan Tergugat.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 611.000,- (Enam ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarutung pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2013 M, bertepatan dengan tanggal 3 Syakban 1434 H, oleh kami ABD RASYID NASUTION, SH sebagai Ketua Majelis, AMRI YANTONI, SHI, MA dan M. ARIF SANI, SHI sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. AIDIL, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Ketua Majelis

ABD RASYID NASUTION, SH

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2013/PA. Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

AMRI YANTONI, SHI., MA

M. ARIF SANI, SHI

Panitera

Drs. AIDIL

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 520.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : <u>Rp. 6.000,- +</u> |

Jumlah : Rp. 611.000,-
(Enam ratus sebelas ribu rupiah)